



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Paket C, Pekerjaan Sekretaris BPD Desa Batu Kramat, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS Pada SMK Negeri 3 Paguyaman, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA



4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah mendapati langsung Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan tersebut dalam sebuah pondok di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo. Mengetahui hal tersebut Penggugat sempat emosi dan memukul perempuan tersebut;
6. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun enam bulan lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 19 Oktober 2015, 23 Oktober 2015 dan 30 Oktober 2015 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan saling bantah membantah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada perempuan lain karena Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke kebun saksi dimana kebun saksi ada pondok tempat beristirahat, sementara Tergugat berdua di pondok Penggugat datang, setelah mengetahui Tergugat dengan perempuan lain, Penggugat marah dan mengamuk terhadap perempuan tersebut dan Tergugat, Penggugat tidak bisa menahan emosinya memukul perempuan tersebut sehingga saksi dan istri saksi yang melerainya.
- Bahwa setelah kejadian di kebun tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama 2 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat pindah ke Desa Panggi dan sudah membeli rumah yang



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan saling bantah membantah di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada perempuan lain karena Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke kebun saksi di Desa Panggi, di kebun saksi ada pondok tempat beristirahat, sementara Tergugat berdua di pondok Penggugat datang, setelah mengetahui Tergugat dengan perempuan lain, Penggugat marah dan mengamuk terhadap perempuan tersebut dan Tergugat, Penggugat tidak bisa menahan emosinya memukul perempuan tersebut sehingga saksi dan suami saksi yang melerainya.
- Bahwa setelah kejadian di kebun tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama 2 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua bulan, Penggugat sering datang ke rumah saksi mengajak Tergugat pulang tetapi Tergugat tidak mau lagi pulang, begitu pula saksi menyuruh Tergugat pulang bersama Penggugat tetapi Tergugat tidak mau.
- Bahwa setelah kejadian di rumah saksi, Tergugat pindah ke Desa Panggi dan membeli rumah yang ditinggalinya bersama XXXXXXXXXXXXX



karena menurut pengakuan Tergugat, Tergugat dan XXXXXXXXXXXXX sudah menikah.

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Tergugat sudah tidak bisa dipisahkan dengan XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah mendapati langsung Tergugat sedang bermesraan dengan perempuan tersebut dalam sebuah pondok di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo. Mengetahui hal tersebut Penggugat sempat emosi dan memukul perempuan tersebut dan sejak tanggal 2 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1994, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan saling berbantahan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saling bantah-membantah di rumah saksi ketika Tergugat tinggal di rumah saksi sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke kebun para saksi di Desa Pangi, di kebun para saksi ada pondok tempat beristirahat, sementara Tergugat berdua di pondok Penggugat datang, setelah mengetahui Tergugat dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxxxxxxx, Penggugat marah dan mengamuk terhadap perempuan tersebut dan Tergugat, Penggugat tidak bisa menahan emosinya memukul perempuan tersebut kemudian para saksi yang tidak lain sebagai suami istri yang melerainya, sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita point 5 telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan setelah kejadian di kebun antara Penggugat dan Tergugat masih sempat rukun selama 2 minggu namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi pertama menerangkan Tergugat pindah ke Desa Pangi dan sudah membeli rumah yang ditinggalinya bersama Xxxxxxxxxxxx karena menurut pengakuan Tergugat, Tergugat dengan Xxxxxxxxxxxx sudah menikah, sedangkan saksi kedua menerangkan Tergugat pindah ke rumah saksi selama 2 bulan dan selama Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat sering datang mengajak Tergugat pulang namun Tergugat tidak mau kemudian Tergugat pindah ke Desa Pangi dan sudah membeli rumah yang ditinggalinya bersama Xxxxxxxxxxxx karena menurut pengakuan Tergugat, Tergugat dengan Xxxxxxxxxxxx sudah menikah, bahkan kedua saksi pernah menasehati Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Tergugat sudah tidak bisa dipisahkan dengan Xxxxxxxxxxxx sehingga patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau kurang lebih 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sampai dengan sekarang, dengan demikian telah terbukti dalil Penggugat berkenaan dengan perpisahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa para saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, saling sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Xxxxxxxxxxxxx bahkan antara Tergugat dengan perempuan tersebut telah menikah, Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganannya Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلِّقَةَ

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,- (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Putusan No. 0100/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 18 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. KARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KARTINGSI DAKO, S.EI.

INDAH ABBAS, S.HI.

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. KARTINI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 460.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0100/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 19 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

